

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa hidup seorang diri atau mengasingkan diri dari kehidupan bermasyarakat. Atas dasar tujuan penciptaan manusia sebagai pemikul amanah berat untuk menjadi khalifah di muka bumi, Islam memerintahkan umat manusia untuk saling tolong menolong dengan nilai-nilai *rahmatan lil 'alamin*.

Konsep saling tolong menolong inilah yang menjadikan manusia memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalankan kehidupannya. Masalah ekonomi yang diatur dalam Islam antara lain mengenai perdagangan (jual beli). Perdagangan mendapatkan apresiasi yang sangat didukung oleh Islam. Islam telah mengatur tatanan kehidupan bagi umatnya, khususnya dalam konteks hubungan antar sesama manusia yang disebut dengan muamalah.¹

Allah mensyaratkan jual beli untuk memberikan kelapangan bagi hamba-hamba-Nya, hal ini disebabkan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang kompleks. Yakni, dengan seseorang memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya.

Salah satu transaksi yang diperbolehkan Allah Swt. adalah jual beli sebagaimana dalam firman-Nya dalam Surat Al-Baqarah [2] : 275²:

¹ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, Yogyakarta: Diandra Press, 2018, hlm. 2

² Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis*, Bogor: Al Azhar Press, 2014, hlm. 107.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

“..Allah telah menghalalkan Jual beli...” (Q.S Al-Baqarah [2] : 275)

Perdagangan, dalam bahasa Arab disebut dengan *tijarah*, merupakan aktivitas jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dalam perdagangan atau jual beli, terjadi pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, atau *tabadul al-‘ain bi al-‘ain aw tabadul al-‘ain bi al-naqd*. Perdagangan ini sebenarnya merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sejak awal peradabannya. Sejalan dengan perkembangan manusia, cara yang digunakan untuk berdagang pun senantiasa mengalami perkembangan.³

Perkembangan teknologi informasi ini, telah memberikan dampak terhadap perkembangan hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Khusus di bidang perekonomian, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan transaksi baru dalam dunia perdagangan, yakni dengan adanya jual beli *online*.⁴

Jual beli *online* merupakan salah satu bentuk kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, *service provider*, dan pedagang (*intermediarise*) dengan menggunakan jaringan komputer. Jual beli ini berlangsung ketika penjual dan pembeli tidak berada di lokasi akad, masing-masing tidak melihat, pembeli tidak melihat objek yang ditawarkan oleh penjual. Hal ini dikarenakan, media komunikasi yang menghubungkan keduanya baik melalui *marketplace* dan media sosial.

³ Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, Bogor: Al Azhar Fresh Zone, 2014, hlm. 85

⁴ Dwi Suwiknyo, *Bisnis Online Syariah*, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2009, hlm. 22.

Ada banyak kasus transaksi yang pada masa kini membutuhkan penyelesaian yang cepat dan terkesan instan, sehingga terlihat peran akad menjadi tersisihkan. Pada hakikatnya, transaksi jual beli harus terpenuhi rukunnya yakni adanya akad (ijab dan kabul), ada penjual dan pembeli (*al-'aqidain*), serta objek akad (*ma'qud alaih*). Namun perlu diketahui, bahwa dalam jual beli *online* penjual dan pembeli tidak beratap muka secara langsung, penjual tidak dapat menawarkan objek pada pembeli secara langsung dan serah terima pun tidak terjadi di lokasi akad. Sehingga, tidak dapat mengukur kerelaan atau keridhaan maupun terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Pentingnya akad dalam hal jual beli merupakan suatu kepatuhan rukun yang harus ada. Akad merupakan suatu perwujudan atau pengukuhan kehendak dari pihak-pihak yang bertransaksi⁵.

Pada intinya, dalam jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak melafadzkan ijab dan kabul. Jual beli seperti ini, disebut juga dengan *bai' al-mu'âthah*. *Bai' al-mu'âthah*⁶ merupakan jual beli yang dilakukan dengan tindakan yang menunjukkan kesepakatan atau keridhaan tanpa diucapkan dengan ijab dan kabul. Akad juga bisa dikatakan sah walaupun tanpa diungkapkan dengan ucapan atau lafadz tertentu, tetapi dilakukan dengan tindakan oleh kedua belah pihak yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan di antara keduanya⁷.

Ulama berbeda pendapat tentang keabsahan akad *mu'âthah* ini, dinataranya ulama yang membahas tentang akad transaksi ini pada masa klasik ialah Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah. Mereka memiliki corak pemikiran yang berbeda, Al-Ghazali memiliki corak pemikiran yang hampir serupa dengan madzhab Syafi'i

⁵ Siah Khosiyah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hlm. 76.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 52

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah...*, hlm. 52.

dan Ibnu Taimiyyah memiliki corak pemikiran yang hampir serupa dengan madzhab Hanbali⁸. Metode *istinbâth* hukum yang mereka gunakan cenderung pada madzhab masing-masing.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti perbandingan pandangan Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang akad dan *bai' al-mu'âthah* dari segi metode *istinbâth*. Oleh karena itu, peneliti menggunakan judul “Pandangan Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang *Bai' al-Mu'âthah* dan Relevansinya terhadap Jual Beli *Online*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode *istinbâth* Al-Ghazali tentang *bai' al-mu'âthah*?
2. Bagaimana metode *istinbâth* Ibnu Taimiyyah tentang *bai' al-mu'âthah*?
3. Bagaimana perbandingan dan implementasi metode *istinbâth* hukum al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah tentang teori akad dan *bai' al-mu'âthah* terhadap jual beli *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode *istinbâth* al-Ghazali tentang *bai' al-mu'âthah*.
2. Untuk mengetahui metode *istinbâth* Ibnu Taimiyyah tentang *bai' al-mu'âthah* dalam jual beli *online*.

⁸ Rasyad Salim, *Al-Ghazali versus Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989, hlm. 1.

3. Untuk mengetahui perbandingan dan implementasi metode *istinbâth* hukum al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah tentang *bai' al-mu'âthah* terhadap jual beli *online*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan di bidang hukum ekonomi syari'ah, khususnya mengenai *bai' al-mu'âthah* jual beli *online*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi masyarakat luas mengenai jual beli *online*, serta memberikan kepastian hukum mengenai *bai' al-mu'âthah* yang diterapkan dalam jual beli *online*.

E. Studi Terdahulu

Menurut pengetahuan penulis, belum ditemukan penelitian mengenai perbandingan pemikiran Imam al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah tentang *bai' al-mu'âthah* dan relevansinya terhadap jual beli *online*. Adapun penelitian dalam bentuk jurnal, skripsi dan tesis yang berkaitan dengan studi tokoh sangat banyak. Diantara bentuk penelitian mengenai studi tokoh antara lain.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No.	Nama, Judul, Tahun	Pembahasan	Pembeda
1.	Disa Nusia Nisrina, <i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen</i> , Skripsi,	Skripsi tersebut menjelaskan jual beli <i>online</i> pada dasarnya <i>mubah</i> (boleh) selama tidak menjual barang atau objek yang diharamkan seperti bangkai, darah, daging	Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi tokoh, membandingkan <i>istinbâth</i> kedua tokoh mengenai <i>bai' al-mu'âthah</i> dengan

	UIN Allauddin Makassar, 2015. ⁹	babi. Serta tidak ada unsur riba, <i>gharar</i> dan <i>maisir</i> . Selain itu jual beli <i>online</i> diperbolehkan disebabkan rukun dan syaratnya tidak bertentangan dalam sistem hukum perikatan Islam	tujuan mencari kesimpulan yang dapat direlevansikan dengan jual beli <i>online</i> .
2.	Tia Nur Fitria, <i>Bisnis Jual Beli Online dalam Hukum Islam dan Hukum Negara</i> , Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, , Maret 2017. ¹⁰	Jurnal ini mempunyai kesimpulan bahwa bisnis melalui media elektronik satu sisi dapat memberikan kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Hukum asal jual beli adalah boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Transaksi <i>online</i> diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan kecurangan serta dapat memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Transaksi <i>online</i> diperbolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip dalam Islam.	Pembeda penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari segi variabel. Penelitian penulis merupakan studi tokoh, dengan membandingkan pendapat kedua tokoh dengan menggali metode <i>istinbâth</i> kedua tokoh tersebut untuk mendapat kesimpulan hukum <i>bai' mu'âthah</i> yang dapat direlevansikan pada jual beli <i>online</i> .
3.	M. Nur Rianto Al	Jurnal ini mempunyai	M. Nur Rianto,

⁹ Disa Nisia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Allauddin Makassar, 2015.

¹⁰ Tira Nur Fitria. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, III, Maret 2017, hlm. 64.

	<p>Arif, <i>Penjualan Online berbasis Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam</i>, Jurnal Ijtihad STAIN Salatiga, Juni 2013.¹¹</p>	<p>kesimpulan bahwa bahwa dalam penjualan <i>online</i> harus memenuhi rukun-rukun jual beli seperti adanya penjual dan pembeli, adanya <i>shigat</i> (ijab dan kabul), dan adanya objek yang diperjualbelikan. Kemudian, penjualan <i>online</i> memberikan beberapa keuntungan diantaranya: (a) dapat buka 24 jam, (b) lebih cepat dan mudah dalam menjual dan mencari barang, (c) mudah dilakukan oleh siapapun. Namun adapun kekurangan dadri jual beli <i>online</i> diantaranya : (a) model pembelian yang tidak dapat dilakukan dengan <i>cash and cary</i>, (b) pembeli tidak dapat melihat detail produk yang ditawarkan.</p>	<p>menjelaskan jual beli <i>online</i> dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis, menjelaskan pendapat kedua tokoh klasik mengenai <i>mu'âthah</i> yang direlevansikan pada jual beli <i>online</i>.</p>
4.	<p>Siti Yanti Rukmana, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli <i>Mu'âthah</i> Studi Komparatif Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i, Skripsi, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.¹²</p>	<p>Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat madzhab Maliki dalam <i>qaul yang rajih</i> hukum jual beli <i>mu'âthah</i> hukumnya adalah sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang meunjukkan pada kerelaan dan perbuatan tersebut dan perbuatan</p>	<p>Pembeda dari penelitian Siti Yanti Rukmana adalah dari segi variabelnya, penelitian Siti Yanti Rukmana lebih condong pada Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis lebih kepada metode <i>istinbâth</i> kedua tokoh. Kemudian tokoh yang digunakan dalam</p>


¹¹ M. Nur Rianto Al Arif. "Penjualan Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Ijtihad STAIN Salatiga, XIII, Juni 2013, hlm. 23.

¹² Siti Yanti Rukmana (2017), *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Sistem Mu'âthah*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

		tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak, namun berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, akad tidak sah dilakukan dengan perbuatan atau <i>mu'âathah</i> karena ia tidak kuat untuk menunjukkan terjadinya proses akad, karena ridha adalah hal yang abstrak, tidak ada yang mengindikasinya kecuali dengan <i>lafazh</i> .	penelitian pun berbeda. Peneliti akan meneliti pendapat Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah. Penelitian ini, direlevansikan dengan Jual Beli <i>online</i> .
5.	Ariyadi, <i>Jual Beli Online Ibnu Taimiyah</i> , Tesis, IAIN Antasari, 2018. ¹³	Berdasarkan penelitiannya dapat disimpulkan bahwa konsep <i>bai' al-mu'âthah</i> dalam jual beli <i>online</i> hukumnya adalah <i>mubah</i> atau boleh. <i>Istibath</i> hukum yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan bolehnya <i>bai' al-mu'âthah</i> dalam jual beli <i>online</i> dalam hal ini memakai lafazh <i>antaradin</i> yang tidak ada takhsishnya oleh karena itu semua satuan-satuan yang terdapat dalam lafaz itu dapat difungsikan sesuai dengan situasi dan kondisi.	Penelitian ini membandingkan pendapat kedua tokoh, yaitu Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ariyadi hanya menjelaskan salah satu pendapat tokoh yaitu Ibn Taimiyah.

¹³ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibn Taimiyah*, Tesis Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2018

F. Kerangka Teori



Gambar 1. Kerangka Teori

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.¹⁴ Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan Jumhur Ulama. Akan tetapi Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada tiga, yaitu: (1) Ada orang yang berakad atau *muta'aqiddin* (penjual dan pembeli), (2) Ada *shigat* (lafal ijab dan kabul), (3) Ada barang yang dibeli. Kemudian adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama seperti syarat orang yang berakad itu harus berakal, bukan anak kecil. Kemudian syarat ijab dan kabul para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak ini digambarkan melalui ijab dan kabul (*shigat*). Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para ulama seperti al-Ghazali dan Ibn Taimiyah. Al-Ghazali berpendapat bahwa ijab dan kabul dalam transaksi jual beli harus diungkapkan secara jelas seperti akad nikah, sewa menyewa termasuk di dalamnya jual beli. Namun, menurut Ibn Taimiyah berpendapat bahwa ijab dan kabul tidak perlu diucapkan secara jelas dalam melakukan transaksi karena menurutnya perwujudan ijab dan kabul tidak perlu diucapkannnnnnn, tetapi dilakukan dengan skap mengambil barang dan membayar oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Dalam *fiqh* Islam, jual beli ini disebut dengan *bai' al-mu'âthah*. Kedua tokoh dapat mengemukakan alasan bukan tanpa sebab, melainkan dengan

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 70.

menggunakan suatu cara yaitu metode *istinbâth ahkam*. Kemudian, pendapat keduanya akan dibandingkan, manakah yang lebih kuat dan dapat direlevansikan pada zaman modern ini khususnya pada jual beli *online*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data kualitatif merupakan penelitian yang berbentuk kalimat dan bukan berbentuk angka.¹⁵ Menurut Suhasimi Arkunto adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategorisasi untuk memperoleh kesimpulan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Menurut Sugiyono jenis data sekunder adalah data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada yang bersifat *primer* dan ada yang bersifat *sekunder*.

a) Sumber Primer

Adapun sumber data yang bersifat primer adalah kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer mengenai *bai' al-mu'âthah*. Seperti *Ihya' Ulumuddin, Al Wasith fil Madzhab dan Al Wajiz* yang merupakan

¹⁵ Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Salmeba Empat, 2018, hlm. 77.

kitab klasik karya Al-Ghazali. *Majmu Fâtawa, Fatawa al-Kubra* merupakan kita klasik karya Ibnu Taimiyyah.

b) Sumber Sekunder

Sumber data yang bersifat sekunder adalah kitab-kitab fikih dan literatur-literatur yang relevan dengan fokus penelitian ini. Atau dalam pengertian lain bahwa sumber data sekunder adalah bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan pada data primer.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Adapun yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah penelitian analisis kritis terhadap teks atau sumber pustaka tertentu. Studi kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan teori-teori serta pendapat-pendapat para fukaha yang dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam penelitian ini, untuk dapat melakukan penarikan kesimpulan secara umum.

5. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis studi komparatif atau perbandingan. Menurut Silalahi Ulber, teknik penelitian studi komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Arikunto Suharsini mengatakan bahwa dalam penelitian komparasi dapat menemukan persaaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, ide-ide kritik terhadap orang ataupun prosedur kerja.

¹⁶ Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah...*, hlm. 75.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

